



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jalan Raya Buyaran – Demak Telp. 0291 686239
Email:puskesmaskarangtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 449.1/ 041 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 4
DI PUSKESMAS KARANGTENGAH

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

b. bahwa menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 4 di Puskesmas Karangtengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator

Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ,Klinik , Laboratorium Kesehatan ,Unit Transfusi Darah , Tempat Praktek ,Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 4 di Puskesmas Karangtengah.
- KEDUA : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 4 di Puskesmas Karangtengah sebagaimana dalam lampiran .
- KETIGA : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 4 bertanggung jawab dalam menghentikan penularan penyakit dengan surveilans dan pengawasan kualitas lingkungan .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK,



dr. SITI NUR HAYATI

Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Karangtengah
 Kecamatan.Karangtengah Kabupaten Demak
 Nomor : 449.1/040 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Maret 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 4
 PUSKESMAS KARANGTENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Nadya Inggrida	Penanggung Jawab Klaster 4
2	Annisa Trisnani, SKM	Promosi Kesehatan
3	Arnas Mei P. Amd. Kep	Pelaksana Surveilans
4.	Eko Puji Rahayu, AMKL	Pelaksana Kesling

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 4
 PUSKESMAS KARANGTENGAH

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	PENANGGUNG JAWAB KLASTER 4	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan P2M 2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Perencana Puskesmas dalam penyusunan perencanaan puskesmas sehingga saling terintegrasi pada semua program. 3. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 4 mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana klaster 4 melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun. 5. Bersama Kepala Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan. 6. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksanaukm merencanakan tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di Klaster 4. 7. Bersama kepala puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana Klaster 4 dalam melaksanakan kegiatan. 8. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 4 melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 9. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 4 melakukan analisis risiko, merencanakan upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko. 10. Bersama pelaksana Klaster 4 memfasilitasi

		<p>pemberdayaan masyarakat.</p> <p>11. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 4 melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan Klaster 4 Puskesmas baik lintas program maupun lintas sector.</p> <p>b. TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan Klaster 4</p>
2	PELAKSANA SURVEILANS	<p>a. URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja Epidemiolog 2. Mengkoordinir kegiatan Epidemiolog 3. Melaksanakan kegiatan Epidemiolog sesuai dengan prosedur yang berlaku 4. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan Epidemiolog 5. Melaksanakan kegiatan Epidemiolog di wilayah kerja Puskesmas Plantungan 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan Tanggung Jawab <p>b. TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan pelayanan epidemiolog</p>
3	PELAKSANA KESEHATAN LINGKUNGAN	<p>a. URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan program yang ada di puskesmas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. Melaksanakan manajemen dan bimbingan teknis operasional kesehatan lingkungan; 4. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan dengan pengawasan dan kesehatan lingkungan, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), pemukiman dan institusi; 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan, Tempat-tempat

		<p>Umum(TTU), Tempat Pengelolaan Makanan(TPM), pemukiman dan institusi serta dampak pestisida;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; 7. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral yang terkait pengawasan kualitas air bersih; 8. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan rumah sehat dan jamban keluarga, Tempat-tempat Umum(TTU), Tempat Pengelolaan Makanan(TPM),; 9. Melaksanakan pengawasan Sarana Pembuangan Air Limbah; 10. Melaksanakan penyuluhan kesehatan lingkungan; 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kesehatan lingkungan.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan</p>
--	--	--

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK

dr. SITI NUR HAYATI

Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

DRAFT